



PENGURUS BANK	PEMEMANG SAHAM
DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama : Mulia Panusunan Nasution - Komisaris : Dedy SA. Kodir - Komisaris : Syamsul Effendi - Komisaris : Yoyok Sunaryo - Komisaris : Margustienny	Pemegang Saham Pengendali (PSP) : - Kopelindo 31,72% Pemegang Saham Bukan PSP melalui Pasar Modal :- (• 5%) Tidak Ada Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui Pasar Modal (• 5%) : - Negara Republik Indonesia 13,04% - Yabinstra 9,40% - Kopkapindo 5,05%
DIREKSI - Direktur Utama : Glen Glenardi - Direktur : Tri Joko Prihanto - Direktur : Agus Hemawan - Direktur : Sunaryono - Direktur : Sulistiyohadi DS - Direktur : Mikrowa Kirana - Direktur : Lamira Septini Parwedi	Jakarta, 15 Maret 2013 PT Bank Bukopin, Tbk S.E & O  <u>Glen Glenardi</u> Direktur Utama
	 <u>Tri Joko Prihanto</u> Direktur

Catatan

- Informasi keuangan di atas per tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global (Partner penanggung jawab untuk tahun 2012 adalah Sinarta dan tahun 2011 adalah Drs. Hari Purwantono), yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 11 Maret 2013 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan 20 Maret 2012 menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atas penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterapkan secara prospektif dan retrospektif. Karena Informasi Keuangan Konsolidasian di atas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan penyajian lengkap dari Laporan Konsolidasian.
- Bank telah mengimplementasikan PSAK No. 1 (Revisi 2009), PSAK No. 2 (Revisi 2009), PSAK No. 3 (Revisi 2010), PSAK 4 (Revisi 2009) dan PSAK No. 22 (Revisi 2009) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2011.
- Informasi keuangan di atas disajikan untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 4/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 yang telah diubah dengan No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal perubahan ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum, Surat Bank Indonesia No. 13/394/DPNP/IDNP tanggal 27 Juli 2011 tentang Penyesuaian Penyajian Laporan Keuangan Publikasi (LKP) Triwulanan terkait Konvergensi PSAK dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) serta untuk memenuhi peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Peraturan Penyajian Laporan Keuangan, Surat Edaran ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.7 Lampiran keputusan Ketua Bapepam No. Kep-347/BL/2012 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala serta Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik serta Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDNP tanggal 23 Desember 2011, perihal "Penyesuaian Pelaporan di LBU, Penyajian di Laporan Keuangan, dan Perhitungan KPMM terkait dengan Penerbitan SE-BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum", Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan kerugian atas aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi). Namun, Bank tetap harus menghitung penyisihan kerugian berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut termasuk laporan keuangan entitas anak, yaitu PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance.
- Kurs tukar mata uang asing untuk 1 USD per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp9.637,50 dan Rp9.067,50.